

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada tahun 2020 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.